

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN JL. Lingkar Timur Km 1,7 Paringin - Kab. Balangan Telp / (0526) - 2028766.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MELAYANI PASIEN RAWAT INAP</b> <b>PULANG KE RUMAH</b> <b>(MENYAPA RAMAH)</b></p>				
	No. Dokumen 002/SPO/TU/BLUDRSUD/BLG/2023	No. Revisi	Halaman 1/2		
Standar Prosedur Operasional	<p>Tanggal Terbit 25 Januari 2023</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur  drg. Sudirman, MM drg. Sudirman, MM MP. 19700126 200212 1 006</p>			
Pengertian	<p>Melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH) merupakan kegiatan pemulangan pasien mulai dari UGD/Ruang Perawatan sampai ke rumah</p>				
Tujuan	<p>Untuk mendukung pemulihan pasien pasca perawatan sekaligus membantu meringankan beban pasien/keluarga, mencegah tecidinya penumpukan pasien di UGD terkait ruang perawatan yang masih penuh. Disamping itu, layanan ini ditujukan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pasien kepada la anan di BLUD RSUD Balangan</p>				
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis</li> <li>Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan Nomor 188.4/004/BLUD-RSUD-BLG/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap</li> </ol>				
Prosedur	<p>A. Ketentuan Melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH) diberikan secara gratis/tanpa dipungut biaya, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan diberikan kepada semua pasien rawat inap yang diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dengan prioritas pelayanan diberikan pada pasien Lansia tanpa keluarga, disabilitas, tokoh masyarakat, ulama, pasien tidak mampu dan pada pasien yang bisa dijemput oleh keluarga &gt;2 jam setelah dinyatakan boleh pulang Oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan mudah dalam melakukan mobilisasi</li> <li>Pengantaran pasien dengan maksimal 2 pendamping</li> <li>Pelayanan berlaku bagi warga/masyarakat yang berdomisili diwilayah Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan perbatasan</li> </ol>				

*CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan "SESUAI SALINANASLINYA " adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.*

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN JL. Lingkar Timur Km 1,7 Paringin - Kab. Balangan Tel / Fax 0526 - 2028766,</p>	<p><b>MELAYANI PASIEN RAWAT INAP</b> <b>PULANG KE RUMAH</b> <b>(MENYAPA RAMAH)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Dokumen</th><th style="text-align: center;">No. Revisi</th><th style="text-align: center;">Halaman</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">2/2</td></tr> </tbody> </table>	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman			2/2
No. Dokumen	No. Revisi	Halaman					
		2/2					
	<p>4. Pengantaran pada pukul: 12.00-17.00 WITA setiap hari</p> <p>5. Untuk pasien yang diperbolehkan pulang oleh DPJP sebelum jam 12.00, bisa diantar sesuai ketersediaan sumber daya yang ada</p> <p>B. Tata cara melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)</li> <li>2. Perawat ruangan menyiapkan kelengkapan administrasi, surat kontrol dan mengecek obat-obatan yang akan dibawa pulang</li> <li>3. Setelah semua kelengkapan administrasi selesai disiapkan, perawat ruangan memberikan informasi kepada pasien/keluarga terkait BLUD RSUD Balangan melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH)</li> <li>4. Apabila pasien/keluarga setuju, perawat ruangan menghubungi sopir ambulan</li> <li>5. Sopir ambulan menghubungi bagian umum terkait kendaraan/mobil dinas yang bisa digunakan</li> <li>6. Sopir ambulan menyiapkan kendaraan/mobil dinas yang akan dipakai</li> <li>7. Perawat ruangan menghubungi sopir ambulan, bahwa pasien siap diantar</li> <li>8. Perawat ruangan mengantarkan pasien sampai ketempat penjemputan jika memungkinkan</li> <li>9. Jika perawat ruangan terkendala mengantar pasien ketempat penjemputan, satpam dapat membantu mengantarkan pasien ke tempat penjemputan</li> <li>10. Pasien diantar oleh sopir ambulan menggunakan kendaraan/mobil dinas yang disediakan khusus oleh Rumah Sakit untuk melayani pasien rawat inap pulang ke rumah (MENYAPA RAMAH)</li> </ol> <p>I 1. Setelah selesai mengantar pasien, kendaraan/mobil dinas dibersihkan/dicuci sesuai prosedur yang berlaku</p>						
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UGD</li> <li>2. Ruang Perawatan</li> <li>3. Sopir Ambulan</li> <li>4. Satpam /Securit</li> </ol>						

CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan "SESUAI SALINANASLINYA " adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.